



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **373** /KU/2007

TENTANG

**PENETAPAN TARIF PENGGUNAAN GEDUNG AUDITORIUM UNIVERSITAS MULAWARMAN
UNTUK KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PIHAK
DI LUAR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya penggunaan Gedung Auditorium Universitas Mulawarman beserta fasilitas-fasilitasnya untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak di luar Universitas Mulawarman, dipandang perlu ditetapkan ketentuan besarnya tarif biaya penggunaannya ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 59/M tahun 2006 ;
4. Keputusan Mendibud. RI. Nomor 0177/O/1995, Jo.Keppmendiknas RI. No. 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Ketentuan tarif penggunaan Gedung Auditorium Universitas Mulawarman serta fasilitas-fasilitasnya untuk kegiatan yang dilaksanakan pihak di luar Universitas Mulawarman sebagaimana terdapat pada daftar dibawah ini ;

No.	NAMA FASILITAS	TARIF SEWA
1.	Gedung Auditorium	Rp. 3.000.000,- / per hari
2.	Kursi Lipat Chitose (per pcs)	Rp. 2.000,- / per hari
3.	Kursi Plastik (per pcs)	Rp. 1.000,- / per hari
4.	Tenaga Kebersihan (per paket)	Rp. 300.000,- / per hari
5.	Tenaga Keamanan (per orang)	Rp. 100.000,- / per hari

- Kedua : Biaya operasional setiap ada kegiatan untuk mendukung kelancaran pelayanan yang dimaksud, dananya diambil dari hasil pendapatan sewa Gedung Auditorium tersebut ;
- Ketiga : Penggunaan dana pendapatan sewa Gedung Auditorium diatur secara proporsional dengan rincian sebagai berikut :
- a. 40% untuk mendukung kegiatan operasional dan belum termasuk kebersihan /keamanan ;
 - b. 60% sebagai dana PNBP Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Bagi Pengguna Gedung Auditorium Universitas Mulawarman mematuhi hal-hal sebagai berikut ;
1. Berkewajiban menjaga, memelihara kebersihan dan keamanan gedung beserta fasilitas-fasilitasnya ;
 2. Dilarang merubah/merusak/memindahkan fasilitas-fasilitas yang ada ;
 3. Apabila telah menggunakan Gedung Auditorium dan fasilitas-fasilitasnya maka pengguna diwajibkan menyerahkan kembali kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Bagian Rumah Tangga Rektorat ;
 4. Kerusakan yang timbul pada Gedung Auditorium ataupun fasilitas-fasilitasnya diakibatkan kelalaian selama waktu penggunaan yang dapat menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab pengguna / penyewa ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 27 Agustus 2007

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. *e*

NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan-Dekan Fakultas dilingkungan Unmul ;
2. Kabag. HTL & Perlengkapan ;
3. Kabag. Keuangan ;
4. Kabag. Akademik ;
5. Kabag. Kemahasiswaan ;
6. Kasubag. Perlengkapan ;
7. Kasubag. Rumah Tangga;
8. Arsip.